



KEEP MOVING FOR INDONESIA
"RUANG KRITIS IMPLIKASI IBU KOTA NUSANTARA DALAM DIMENSI HUKUM"

**KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
ADAT BERBASIS
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
KOMUNAL DALAM
HEGEMONI
IBU KOTA NEGARA**



**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Samarinda, 2022**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Daftar Isi	
Kata pengantar	
Ringkasan	
Lembar Pengesahan	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	D. METODE PENELITIAN
	E. TINJAUAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL
BAB II	Pengaturan Kekayaan Intelektual komunal di wilayah Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara Republik Indonesia.....
	A. Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Internasional, Nasional dan Daerah
	B. Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah IKN
	C. Perbandingan pengaturan Kekayaan Intelektual di daerah lain
BAB III	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia
	A. Eksistensi Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah IKN sebelum dan sesudah berdirinya IKN
	B. Bentuk perlindungan terhadap kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat di wilayah IKN
BAB IV	Konsep Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat Berbasis Kekayaan Intelektual Komunal
	A. Kesejahteraan Masyarakat Adat sebelum dan sesudah berdirinya Ibu Kota Negara

C. Konsep peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat IKN	
BAB V	PENUTUP 76
DAFTAR PUSTAKA 78

KATA PENGANTAR

LAPORAN PENELITIAN

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT BERBASIS KEKAYAAN
INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM HEGEMONI IBU KOTA NEGARA**



TIM PENELITIAN :

Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,K.N.,M.H.	NIDN :	002905734
Irma Suriyani ,S.H.,M.H.	NIDN :	0012017506
Lily Triyana, SH., MH.	NIDN :	0022038301
M. Fauzi	NIDN:	0031038003
Jurniati	NIM :	1908016122
Nadia	NIM :	1908016107
Isnah Ayunda		

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DESEMBER 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT BERBASIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM
HEGEMONI IBU KOTA NEGARA

Kode/Nama Rumpun Ilmu :

Fokus Penelitian : Doktrinal didukung dengan hasil wawancara tokoh masyarakat

Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn.,M.H.
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 081253213273
- f. Alamat surel (e-mail) : emidakuspraningrum@fh.unmul.ac.id

Anggota Peneliti 2:

- a. Nama Lengkap : Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.
- b. NIDN : 0012017506
- c. Jabatan Fungsional: Asisten Ahli
- d. Program Studi: Ilmu Hukum
- c. Fakultas dan Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Anggota Peneliti 2:

- a. Nama Lengkap : Lily Triyana., S.H., M.H.
- b. NIDN : 0025098106
- c. Jabatan Fungsional: Lektor
- d. Program Studi: Ilmu Hukum
- c. Fakultas dan Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Anggota Peneliti 3:

- a. Nama Lengkap : Dr. M. Fauzi ., S.H., M.H.
- b. NIDN : 0031038003
- c. Jabatan Fungsional: Lektor

d. Program Studi: Ilmu Hukum

c. Fakultas dan Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Anggota Peneliti 4 (Mahasiswa) :

a. Nama Lengkap : Jurniati

b. NIM: 1908016122

c. Fakultas dan Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Anggota Peneliti 5 (Mahasiswa) :

a. Nama Lengkap : Nadia

b. NIM: 1908016107

c. Fakultas dan Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Anggota Peneliti 6 (AMAN) :

a. Nama Lengkap : Isnah Ayunda

b. Lembaga : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Biaya Penelitian Keseluruhan : **Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah)**

Mengetahui,

Samarinda,

5 Desember 2022

Ketua Jurusan,

Ketua Peneliti,

(Erna Susanti, S.H., M.H..)

(Dr. Emilda kuspraningrum, S.H.,K.N., M.H.)

NIP. 19770629 200501 2 002

NIP. 1987608242005011003

Mengetahui,

Dekan,

(Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH.)

NIP: 198203072003121003

ABSTRAK

Setiap suku bangsa di Indonesia diyakini mewarisi kekayaan intelektual komunal yang tercipta berdasarkan interaksi manusia dengan alam lingkungannya dalam rangka sebagai jalan keluar dari permasalahan kehidupan, pengetahuan tradisional ini yang kemudian diejawantahkan sebagai bentuk kekayaan intelektual komunal yang dalam perspektif rezim hukum hak kekayaan intelektual terdiri dari empat komponen yaitu: ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis dan pengetahuan tradisional itu sendiri. Hal ini yang disebut juga sebagai warisan budaya tak benda, Warisan budaya tak benda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Pasal 21 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara hanya menyebutkan bahwa berkaitan dengan Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan akan melibatkan masyarakat adat, sementara tidak ada satu pasal yang menyebutkan bagaimana masyarakat adat terentaskan dari sisi perekonomian, dan harus diakui masyarakat adat yang notabene mayoritas hanya mengandalkan pengetahuan tradisional dalam mempertahankan kehidupannya akan menjadi sangat tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat lain baik dalam maupun luar negeri yang lebih siap baik dari aspek pengetahuan maupun skill praktis untuk bisa bertahan hidup.

Pasal 7, Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan adanya kewajiban menginventarisasi kekayaan intelektual komunal oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, meskipun disatu sisi Pemerintah Daerah hanya menjalankan peran pembantuan Kementerian namun demikian juga menjadi urusan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Oleh karenanya diperlukan sebuah perlindungan yang adil untuk menjadikan masyarakat adat yang sesungguhnya juga kaya akan pengetahuan praktis secara tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bahkan dengan pengelolaan yang baik dapat menjadi sebuah potensi bagi masyarakat adat yang berada dikawasan

Ibu Kota Nusantara yang akan menentang kesejahteraan bagi masyarakat adat (*Indigenous People*).

BAB I

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM HEGEMONI IBU KOTA NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Ibu kota negara yang telah ditetapkan pindah ke wilayah kabupaten Penajam Paser Utara bervisi sebagai kota dunia untuk semua, yang didalamnya bermisikan menciptakan kota dengan prinsip berkelanjutan, meningkatkan perekonomian demi kemaslahatan masyarakat dan menjadi symbol identitas nasional. Berkaitan dengan misi membawa kemakmuran dalam sektor ekonomi pada kenyataannya masih terdapat titik persoalan yang belum tuntas dibahas, salah satunya adalah persoalan masyarakat adat di Penajam Paser Utara yang merasakan dampak pembangunan ibu kota negara tidak memberi tempat bagi peningkatan kesejahteraan mereka untuk menikmati manisnya pembangunan ibu kota negara.

Berdasarkan Data komunitas adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dimana menyebutkan bahwa terdapat masyarakat adat (*Indigenous People*) dikawasan Ibu Kota Negara, yaitu, Paser Telake (Tikas dan Nyawo), Paser Adang (Suitik Asok, Suitik Jawen, Suitik Awo, Suitik Enggaw, Suitik Puak Bomban, Suitik Jemit Bura, Suitik Tunggal Bura), Paser Migi (Migi Saing Puak dan Migi Batang Saing), Paser

Sumunte, Paser Pematang, Paser Luangan, Paser Peteban, Paser Bukit, Paser Pemuken, Paser Tebalung dan Paser Aper.¹ Selain Suku diatas terdapat pula suku balik, suku balik meyakini bahwa mereka adalah suku berbeda dengan suku lainnya, Suku balik dahulu banyak bermungkim di Tanjung Gonggot yang dikenal saat ini dengan Balikpapan, lalu Mereka berpindah hingga ke wilayah adat Sepaku, selain faktor nomaden (bepindah-pindah) dengan ladang berpindah karakter mereka yang pemalu dan tidak mau mengatur dan diatur. Sekalipun sifatnya pemalu dan memilih untuk menghindari persinggungan, bukan berarti mereka mengisolir dirinya dengan suku lainnya. Mereka tidak menjadikan masalah ketika suku-suku lainnya mendiami dan mengelola bekas perladangan suku Balik, selama tidak bersifat sepihak, semakin banyak penduduk dari suku yang lain yang mendiami wilayah (teluk) Balikpapan, berakibat pula semakin masuk ke pedalaman terkait jejak wilayah kelola mereka. Perpindahan mereka dari Balikpapan menggunakan jalur laut (pada masa lampau transportasi laut yang tersedia menggunakan *Jong (Perahu)*, lalu masuk ke sungai Sepaku kemudian ke wilayah Mentawer dan Pemaluan yang merupakan kampung lama dari orang-orang suku Balik.² Sepaku sendiri saat ini adalah kampung lama dari suku balik yang memiliki sejarah asal usul penamaan yang dimana Sepaku (sepaku Olah) dalam bahasa Indonesia adalah sepaku lama. Asal usul penamaan sepaku sendiri berasal dari "Se" yang adalah bahasa tindakan untuk mengajak sementara paku adalah bahasa balik yang artinya adalah (sayur pakis),

¹ Data Komunitas Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

² Isnah Ayunda, Penggalan Data sosial Komunitas Adat Suku Balik Sepaku, 2022.

Awal mula dari nama sepaku adalah mencari pakis karena diwilayah adat sepaku banyak tumbuh sayur pakis sehingga penyebutan nama sepaku adalah (tindakan untuk mengajak mencari sayur pakis) dengan dialek bahasa balik "daeh taka pok sepaku (kesana kita mencari pakis)". Sepaku sendiri terbentuk pada sekitar tahun 1928-1930 dan bahkan jauh dari pada itu dibuktikan dengan banyaknya makam tua yang berasal dari suku Balik dan masih banyak lagi makam keramat lainnya.³

Berdasarkan identifikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan terdapat beberapa masyarakat adat yang menempati sekitaran wilayah IKN baik di wilayah Paser maupun Kutai Kartanegara, seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat komunitas etnis Paser dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Modang sementara di Kutai kartanegara tersebar komunitas etnis Kutai, Modang, Benuaq, Tunjung, kenyah, Punan dan Basap. 14 komunitas berada di lokasi Kawasan IKN, dan 8 di lokasi Kawasan Pengembangan IKN, dan dimungkinkan lebih banyak lagi dari hitungan tersebut.⁴

Setiap suku bangsa di Indonesia diyakini mewarisi kekayaan intelektual komunal yang tercipta berdasarkan interaksi manusia dengan alam lingkungannya dalam rangka sebagai jalan keluar dari permasalahan kehidupan, pengetahuan tardisional ini yang kemudian diejawantahkan sebagai bentuk kekayaan intelektual komunal yang dalam perspektif rezim hukum hak kekayaan intelektual terdiri dari empat komponen yaitu:

³ Ibid.

⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-032604-8303.pdf>

ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis dan pengetahuan tradisional itu sendiri. Hal ini yang disebut juga sebagai warisan budaya tak benda, Warisan budaya tak benda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.⁵

Pasal 21 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara hanya menyebutkan bahwa berkaitan dengan Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan akan melibatkan masyarakat adat, sementara tidak ada satu pasal yang menyebutkan bagaimana masyarakat adat terentaskan dari sisi perekonomian, dan harus diakui masyarakat adat yang notabene mayoritas hanya mengandalkan pengetahuan tradisional dalam mempertahankan kehidupannya akan menjadi sangat tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat lain baik dalam maupun luar negeri yang lebih siap baik dari aspek pengetahuan maupun skill praktis untuk bisa bertahan hidup.

Pasal 7, Peraturan Menteri Hukum dan Ham no 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menyebutkan adanya kewajiban menginventarisasi kekayaan intelektual komunal oleh

⁵Article 2 (8) of Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003

Kementrian Hukum dan Ham yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, meskipun disatu sisi Pemerintah Daerah hanya menjalankan peran pembantuan Kementrian namun demikian juga menjadi urusan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah⁶.

Oleh karenanya diperlukan sebuah perlindungan yang adil untuk menjadikan masyarakat adat yang sesungguhnya juga kaya akan pengetahuan praktis secara tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bahkan dengan pengelolaan yang baik dapat menjadi sebuah potensi bagi masyarakat adat yang berada dikawasan Ibu Kota Nusantara yang akan menujung kesejahteraan bagi masyarakat adat (*Indigenous People*).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Kekayaan Intelektual komunal di wilayah Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara Republik Indonesia
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. Bagaimana Konsep Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adat Paser berbasis Kekayaan Intelektual Komunal.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan inventarisasi Kekayaan Intelektual

⁶ Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Komunal dan menganalisa arah dan tujuan dari peraturan tersebut sampai pada tingkat kesejahteraan masyarakat hukum adat, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah perlindungan kepada masyarakat adat atas kekayaan intelektual komunal yang dimiliki dan diharapkan melalui penelitian ini didapatkan alur bagaimana masyarakat adat dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan dari produk kekayaan intelektual komunal tersebut.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷ Memperhatikan judul penelitian ini maka pada dasarnya penelitian ini merupakan hukum empirik dengan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghimpun data hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta menganalisis dan menguraikan fakta-fakta yang menjadi temuan secara holistik untuk menemukan makna terhadap obyek yang dikaji. Berdasarkan data hukum tersebut selanjutnya peneliti melakukan analisa dan menghubungkannya satu dengan lainnya untuk menarik kesimpulan sebagai temuan penelitiannya.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif

Berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian itu kemudian dianalisis, dirancang, dan disusun suatu pemikiran yang dianggap paling tepat dalam merekomendasikan tentang perlindungan terhadap kekayaan intelektual masyarakat hukum adat di sekitar wilayah Ibu Kota Negara yang berbasis keadilan perumusan rancangan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas kekayaan intelektual komunal memerlukan dukungan analisis hukum yang obyektif dan realistis sehingga model solusinya dapat lebih efektif ketika diimplementasikan dalam kebijakan perbaikan sistem hukum di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Analisis

Data hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas penelitian:

Rumusan masalah (R1)

Data hukum yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk mendeskripsikan landasan hukum Kekayaan Intelektual Komunal di sebagai instrumen perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di kawasan wilayah sekitar Ibu Kota Negara.

Rumusan masalah (R2)

Data Hukum dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang diperoleh dipergunakan untuk melihat eksistensi dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal masyarakat adat di wilayah sekitar Ibu Kota Negara

Rumusan masalah (R3)

Data hukum yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk menganalisis kebijakan perlindungan kekayaan Intelektual Komunal masyarakat adat sekaligus sebagai strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat berbasis Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah sekitar Ibu Kota Negara.,

4. Alokasi Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan proposal riset, laporan hasil riset, studi pustaka, pengolahan bahan hukum, penyusunan laporan, dan publikasi.

D TINJAUAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL

1. KONSEP KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGETAHUAN KOMUNAL

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.⁸ Tujuan hak kekayaan intelektual secara umum :

⁸ <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-ki-bidang-kekayaan-intelektual-komunal-edisi-2019-8-2019>

1. Memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari suatu usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat
4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten
5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, hal ini mempunyai makna bahwa hak milik tidak hanya menunjuk kepada bendanya saja, tetapi juga menunjuk pada haknya. Mahadi⁹ menyebutkan bahwa yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan rumusan pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang adalah benda material yang berwujud, sedangkan hak merupakan bentuk benda immateriil karena tidak dapat diraba dan tidak berwujud.

⁹ Mahadi (1981: 65)

Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 503 KUHPerdara yang mengklasifikasikan kebendaan ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Intellectual Property Rights merupakan istilah dalam bahasa asing yang memiliki arti Hak Kekayaan Intelektual. Selain istilah tersebut, dikenal juga dengan "intangible property", "creative property", dan "incorporeal property"¹⁰

Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan yakni tiaptiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Soetami, 2007: 30). Sejak tahun 1979 Indonesia sudah menjadi anggota dari WIPO (World Intellectual Property Organization) diawali dengan disahkan dan diundangkannya Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal Kekayaan intelektual terkait Ekspresi Budaya Tradisional memiliki beberapa istilah dalam konteks nasional maupun internasional. Istilah "folklore" dikemukakan oleh William pada tahun 1846.. Definisi istilah ini melingkupi tata krama, kebiasaan, observasi,

¹⁰ (Wiradirja dan Munzil, 2018: 28)

tahayul, balada, dan pepatah-pepatah.¹¹ Kemudian pada tahun 1989 secara internasional UNESCO mendefinisikan folklore sebagai keseluruhan kreasi berbasis tradisi dari suatu komunitas budaya, yang diekspresikan oleh sekelompok orang dan diakui sebagai mencerminkan identitas budaya dan sosial mereka; standar-standarnya dan nilai-nilainya diturunkan secara lisan, meniru, atau sarana lain.¹² Bentuk-bentuknya, antara lain, bahasa, sastra, musik, tarian, permainan, mitologi, ritual, kebiasaan, kerajinan, arsitektur, dan seni-seni lainnya. Istilah ini kemudian diganti menjadi *Traditional Cultural Expressions* dalam WIPO working group karena istilah 'folklore' dipandang sebagai merendahkan dalam budaya-budaya, wilayah dan negara tertentu.¹³

*Intellectual property law, negotiation, and human rights precepts can work together to address indigenous claims to heritage protection. Granting intellectual property rights in such spheres as traditional knowledge and folklore does not threaten the public domain in the same way that expansion of intellectual property rights in more commercial spheres does.*¹⁴

¹¹ Kutty GVVP, 2002, A Study on the protection of expressions of folklore, http://www.wipo.int/mdocsarchives/WIPO_GRTKF_IC_4_02/WIPO_GRTKF_STUDY_1_E.pdf. Diakses tanggal 7 Januari 2019.

¹² Recommendations on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore 1989. UNESCO. <http://portal.unesco.org/en/ev.php> URL_ID%13141&URL_DO%DO_TOPIC&URL_SECTION%201.html. Diakses 22 November 2018

¹³ lihat Lihat:Markowski, 2004, hlm. 135 note 22, dalam Anna Friederike Busch, 2015. Protection of Traditional Cultural Expressions in LatinAmerica: A Legal and Anthropological Study. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, hlm. 2; Annex WIPO/GRTKF/IC/7/INF/4

¹⁴ McJohn, Stephen M. and Graham, Lorie, Indigenous Peoples and Intellectual Property. Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 19, p. 313, 2006, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=956643>

To segregate indigenous interests from this international legal regime, particularly in light of the increasing globalization of markets, is to deny indigenous peoples both a powerful legal shield and a powerful legal sword. This Article argues that copyright laws can, and must, be expanded so as to maintain the vitality of, and protect, the creative artistic and literary works of indigenous cultures.¹⁵ The public domain does not constitute a barrier to the effective protection of traditional knowledge, and that a thoughtfully designed, custom-built public domain for traditional knowledge would align traditional knowledge protection with the overall architecture of the global innovation framework¹⁶

1. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*)

Ekspresi budaya tradisional adalah Warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, serta dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni. Ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya

¹⁵Carpenter, Megan M., Intellectual Property Law and Indigenous Peoples: Adapting Copyright Law to the Needs of a Global Community (October 5, 2010). Yale Human Rights & Development, Vol. 7, No. 51, 2004, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1687758>; Bandingkan dengan Munzer yang menyatakan bahwa **as intellectual property rights applied to traditional knowledge (TK), they justify at most a modest package of rights under domestic and international law**, Munzer, Stephen R. and Raustiala, Kal, The Uneasy Case for Intellectual Property Rights in Traditional Knowledge (April 30, 2009). Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 27, pp. 37-97, 2009, UCLA School of Law Research Paper No. 09-16, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1397367>; bandingkan dengan Burri, Mira, Cultural Heritage and Intellectual Property (November 21, 2018). in The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law , edited by Francesco Francioni and Ana Vrdoljak (Oxford University Press, 2020), pp. 459-482, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3288622>

¹⁶Okediji, Ruth, Traditional Knowledge and the Public Domain (June 26, 2018). Centre for International Governance Innovation Papers No. 176 , Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3202976>; wledge consistent with prevailing doctrinal limits to intellectual property rights, such as the public domain

sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Badan/lembaga yang bertugas untuk melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pelestarian, evaluasi laporan bidang ekspresi budaya tradisional dan lain-lain adalah Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.¹⁷ Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional dari masing-masing negara. Dalam hal ini diharapkan setiap negara dapat menemukan ekspresi budaya tradisionalnya. Selain itu ada pula perlindungan preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan ekspresi budaya tradisional. Pada Pasal 38, negara mengatur perlindungan dengan melakukan kewajiban untuk mengintervensi, menjaga dan memelihara berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada¹⁸

2. Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*)

Hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan pengetahuan tradisi dari bermacam bidang seperti ilmiah, industri, atau kesusasteraan

3. Indikasi Asal dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*)

¹⁷ Pasal 561 Ayat (2) —Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,|| n.d.

¹⁸ Dyah Permata Budi Asri, —perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di daerah istimewa yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta,|| *JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO, Vol. 1 No.1 2018* (2018): 20–22.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dilindungi oleh negara. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Indikasi geografis adalah tanda-tanda mengenai suatu barang yang berasal dari teritorial suatu negara atau daerah yang secara esensial kualitas, reputasi dan ciri-ciri berkaitan dengan asal geografis¹⁹ Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 53 UU Merk dan Indikasi Geografis adalah sama seperti paten, indikasi gaeografis harus didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada menteri karena Indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri. Pemohon hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang mewakili suatu daerah atau pemerintah daerah tersebut di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Adapaun barang/produk yang diaftarkan adalah sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industry. Dijelaskan secara garis besar bahwa perlindungan hukum indikasi geografis dapat diberikan apabila telah melakukan pendaftaran. Perlindungan hak indikasi geografis berlangsung selama ciri/karakter dan kwaitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi geografis masih ada. Indikasi geografis dapat berupa produk pertanian dan kerajinan serta memiliki nilai ekonomis dan mengindikasi tempat asal produk²⁰

4. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*)

¹⁹ Tavinayati Tavinayati et al., —perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual indikasi geografis hasil pertanian lahan basah sebagai produk khas propinsi kalimantan selatan,|| *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (March 2016): 81, doi:10.32801/damai.v1i1.251.

²⁰ Lola Elvita, —aspek yuridis hapusnya hak indikasi geografis dan indikasi asal ditinjau dari undang-undang merek (Studi Perkebunan Lada),|| *Notarius; Vol 8, No 2 (2015): NotariusDO - 10.14710/nts.v8i2.10264* (n.d.): 182.

Jenis makhluk hidup seperti tanaman, hewan, atau jasad renik yang memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat ke generasi berikutnya disebut sumber daya genetik. Pada tanaman terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan, terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan seperti telur, embrio, hewan hidup, baik muda maupun dewasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya genetik yang khas sehingga memiliki keanekaragaman dan penyebaran yang tinggi²¹. Sumber daya genetik adalah suatu bagian dari makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bentuk perlindungan sumber daya genetik diatur dalam instrument internasional yaitu *convention on Biological Diversity* (CBD) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Regulasi baru yang memuat tentang perlindungan sumber daya genetik ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Indonesia memang sangat membutuhkan perlindungan mengenai sumber daya genetik dalam sistem hak kekayaan intelektual karena banyaknya kasus *misappropriation* dan *biopiracy* yaitu pencurian sumber daya genetik di Indonesia²²

A. KONSEP KOMUNAL

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata komunal yakni milik rakyat atau umum. Pemaknaan secara parsial, hak asasi manusia selalu identik dengan sifat individualistik. Internasionalisasi hak asasi manusia

²¹ Sudaryat Sudaryat, —perlindungan hukum sumber daya genetik indonesia dan optimalisasi teknologi informasi,|| *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (April 2020): 238, doi:10.24970/bhl.v4i2.98.

²² Devica Rully Masrur, —upaya perlindungan sumber daya genetik berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten,|| *Jurnal Jurisprudence* 8, no. 2 (February 2019): 6, doi:10.23917/jurisprudence.v8i2.6994

mengapostasi adanya hak kolektif atau hak komunal yang melekat pada eksistensi suatu kelompok dan masyarakat. Kualitas manusia sebagai suatu anggota kelompok masyarakat, manusia menjadi subjek hak kolektif jika tuntutan tersebut dengan didasarkan adanya kepentingan bersama dalam menentukan nasib sendiri.²³ mengatakan tatanan berpikir komunal, individu senantiasa menempatkan pola tingkah laku pengutamaan pada ego kelompok, dan pada saat itu ego kelompok akan kalah oleh superioritas kelompok, hal tersebut betitik pada pola pemikiran konsep Hukum Adat. Maksud dari pernyataan tersebut yakni sebagai anggota atau bagian dari kelompok, manusia dalam hukum adat merupakan orang yang terikat dengan masyarakat dan bukan lagi individu yang pada dasarnya bebas dalam segala perbuatannya. Konsep komunal dalam hukum adat menggambarkan dasar terbentuknya masyarakat atau kehidupan sosial berasal dari beberapa faktor seperti kebersamaan, guyub dan kekeluargaan. Kolektif atau komunal sangat berkaitan erat dengan kelompok atau dalam penelitian ini lebih khusus disebut dengan masyarakat adat. Hurst Hannum mendefinisikan masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat "bangsa" dengan berdasarkan pengalaman historis yang memberikan pengaruh terhadap cara hidup dan nilai. Sampford menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak kolektif sebagai hak asasi manusia memberikan manfaat bagi kehidupan kelompok. Hak kolektif tersebut mengakomodasi hak setiap orang untuk mengakses budaya dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya berdasarkan afinitas personal sebagai anggota kelompok masyarakat

²³ | Gede A.B.Wiranata, 2005. Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa. Bandung: PT. Citra Aditya Bakt: 62-63

tertentu²⁴ Berkaitan dengan Hak Asasi Budaya sebagai suatu hak kolektif masyarakat, Miranda Risang Ayu mengidentifikasi hak budaya sebagai berikut²⁵:

- a. Cultural rights focus on the existence of minority people;*
- b. Cultural rights are related to all cultural aspects in a customary law of a certain group of people, including the rights to use their own or local language and the right to profess their own belief or religion;*
- c. Cultural rights involve both immaterial and material aspects, including spiritual aspects of a cultural system;*
- d. Cultural rights are commonly assumed as a collective right;*
- e. Cultural rights always have a historic nature. A cultural aspects upon which the right is attached usually has been passed on from generation to generation, so its difficult to determine some elements of individual authorial originality.*

Berdasarkan kajian konsep „komunal“ dalam Hukum Adat, maka kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik melekat adanya sifat komunal.

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum sebagai teori hukum yang dipergunakan sebagai konsekuensi suatu negara yang menetapkan dirinya sebagai negara hukum, terkait dengan teori negara hukum menurut Salim HS dan Erlies

²⁴ Miranda Risang Ayu, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Alumni Bandung

²⁵ Miranda Risang Ayu **Geographical indications protection in Indonesia based on cultural rights approach** 2009:OPUS, p. 209

Septiana Nurbani mengatakan "teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian dari teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis".²⁶

Sebagai konsekuensi tujuan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, maka sudah seharusnya setiap warga negara sebagai subyek hukum dan hak-hak masyarakat dalam segenap aspek kehidupannya di seluruh tumpah darah Indonesia harus mendapat perlindungan hukum. Supaya perlindungan hukum dapat berjalan baik sangat diperlukan kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengakui dan menghormati dan melindungi hak-hak setiap subyek hukum. Berbicara tentang kaidah hukum Sudikno Mertokusumo mengatakan "Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berlaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit".²⁷

Di samping itu dalam perlindungan hukum diperlukan pula penyelenggara negara dalam membuat kebijakan/program pembangunan dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak atau kepentingan

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Devisi Buku Perguruan Tinggi***, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.259.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 33.

masyarakat. Demikian juga apabila hak-hak atau kepentingan masyarakat yang baik dilanggar oleh subjek hukum lain maupun yang belum mendapatkan perlindungan dari negara, maka hukum harus ditegakkan dengan benar sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut pendapat Fitzerland sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo awal mula dari terciptanya perlindungan hukum adalah berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, menurut aliran hukum alam yang memberikan definisi bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal, dan abadi, selanjutnya antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, para pengikut aliran ini beranggapan bahwa antara hukum dan moral merupakan pantulan dari tatanan aturan baik secara internal maupun eksternal dari peri kehidupan bermasyarakat yang kemudian diwujudkan kedalam bentuk hukum dan norma.²⁸

Fitzerland menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond, beliau menyatakan bahwa "hukum memiliki tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu alur kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan melalui cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain".²⁹ Selanjutnya secara harfiah wujud kepentingan hukum adalah dalam hal mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kedudukan atau otoritas tertinggi atau kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁹ *Ibid.*.

diatur dan dilindungi. Berkaitan dengan hal tersebut perlindungan hukum harus melihat tahapan atau proses, yaitu perlindungan hukum dilahirkan dari suatu tatanan atau ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, dimana pada dasarnya peraturan tersebut merupakan kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat, dan juga antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁰

Pada prinsipnya perlindungan hukum adalah "memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, yang dirugikan orang lain dan perlindungan yang dimaksud diperuntukkan bagi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum pada prinsipnya difungsikan untuk mewujudkan satu bentuk perlindungan yang sifatnya tidak sekedar mudah menyesuaikan dengan suatu keadaan (adaptif) dan mudah menyesuaikan diri (fleksibel) melainkan juga mampu memprediksi dan bersifat mengantisipasi suatu keadaan. Hukum dibutuhkan untuk kelompok masyarakat yang lemah dan belum kuat, secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan"³¹ atau dengan kata lain "perlindungan hukum merupakan wujud dari proses tanggungjawab yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun".³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

³¹ *Ibid.*, hlm. 55.

³² *Ibid.*, hlm. 56.

Dalam jurnalnya Satjipto Rahardjo juga menyebutkan perlindungan hukum adalah memberikan rasa pengayoman kepada hak asasi manusia juga ditujukan kepada masyarakat yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³

CST. Kansil menyebutkan perlindungan hukum adalah sebagai bentuk rangkaian upaya dalam bentuk hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁴

Muktie A Fajar memberikan definisi perlindungan hukum adalah "penyempitan arti dari makna perlindungan dalam arti luas, dalam hal ini bentuk perlindungannya hanya berupa perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum mengenai hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum dalam konteks keterkaitannya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum".³⁵

Menurut Philipus M. Hardjon perlindungan hukum adalah "perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangannya".³⁶ Pada buku yang berbeda beliau mengatakan dengan "tindak pemerintah" sebagai titik sentral, maka ada dua bentuk, yaitu:³⁷

³³ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, (Jurnal Masalah Hukum, 1993).

³⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989). hlm. 102.

³⁵ Muktie A Fajar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 5.

³⁶ Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu,1987), hlm. 29.

³⁷ Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya, Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan dimana masyarakat secara aktif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, Oleh karenanya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, perlindungan preventif memiliki arti yang sangat besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif. Pemerintah terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bagi masyarakat.

2. Perlindungan hukum represif, adalah upaya-upaya perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Dengan demikian perlindungan yang bersifat represif ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan. Prinsip perlindungan ini berpijak serta bersumber dari konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah barat lahirnya konsep pemikiran tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada pemberian pembatasan dan letak kewajiban masyarakat dan juga pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap pemerintah adalah prinsip negara hukum.

Perlindungan terhadap pengobatan tradisional termuat dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pasal 15 yaitu untuk menikmati kehidupan kultural dan manfaat kemajuan ilmiah.³⁸ Negara

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, (Surabaya, PT.Peradaban, 2011), hlm. 2.

³⁸ Allan McChesney, ***Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya***, (Yogyakarta, INSIST Press, 2003), hlm. 62-64.

peserta konvenan mengakui hak tiap orang: (1) untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan kultural; (2) untuk menikmati manfaat kemajuan ilmiah dan aplikasinya; (3) untuk mendapat keuntungan dari perlindungan kepentingan moral dan material yang berasal dari hasil ilmiah, pemberantasan buta huruf, ataupun benda artistik apapun yang diciptakan.

Mengingat arti penting dari hak kekayaan intelektual masyarakat hukum adat pengemban pengobatan tradisional, maka sangat perlu sebuah konsep perlindungan hukum, bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat selaku pengemban pengobatan tradisional baik dalam perspektif hak kekayaan intelektual maupun perspektif pengetahuan tradisional yang diharapkan adalah bentuk perlindungan yang tidak menghapuskan sisi ideologi kesejahteraan besama, dan kepemilikan komunal, sebagaimana yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat hukum adat pengemban pengobatan tradisional di Indonesia, namun demikian juga tidak menafikkan kebutuhan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ketika pengobatan tradisional dimanfaatkan dalam industri besar (*neoliberalism concept*). Oleh karenanya peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum sangat diharapkan tampak nyata kedalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengaturan kekayaan intelektual untuk menghapuskan konsep kebersamaan. Pada kesempatan ini, pemahaman perlindungan hukum dengan memberikan rasa pengayoman kepada hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan.

C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM PADA KEKAYAAN INTELKTUAL KOMUNAL

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis, bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu ³⁹:

- a. hukum dalam arti penguasa;
- b. hukum dalam arti para petugas;
- c. hukum dalam arti sikap tindakan;
- d. hukum dalam arti sistem kaidah;
- e. hukum dalam arti jalinan nilai;
- f. hukum dalam arti tata hukum;
- g. hukum dalam arti ilmu hukum;
- h. hukum dalam arti disiplin hukum.

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm.25-43

tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. Satjipto Rahardjo⁴⁰ mengemukakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan itu kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon⁴¹ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Satjipto Rahardjo dalam buku Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia⁴² menyatakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi geografis dan Sumber daya Genetik menjadi salah satu isu baru dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual dengan karakteristik dan keunikannya serta bersifat komunal,

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Resensi Buku, (Book review) Ilmu Hukum, PT Citra Aditya, Bandung 2000, hlm 69.

⁴¹ Philipus M Hardjon, Perlindungan Hukumbagi masyarakat Indonesia, Bina Ilmu, 1987.

⁴² Satjipto Raharjo, Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 21

menjadi suatu permasalahan hukum yang baru. Namun sampai saat ini belum ada instrumen nasional maupun dalam lingkup internasional yang dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap kekayaan Intelektual komunal yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengaturan yang hadir masih sangat terbatas dan belum mencakup keseluruhan aspek dari kekayaan intelektual komunal. Hal ini terjadi karena rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cenderung memihak kepentingan negara-negara maju dengan menetapkan standar yang tinggi.

Rezim paten yang terdapat dalam sistem HKI menjadi salah satu pintu masuk bagi para pelaku *biopiracy*, dimana ketika suatu pengetahuan tradisional dipatenkan oleh pihak lain sehingga masyarakat tradisional selaku pemilik pengetahuan tradisional tersebut tidak boleh mengaksesnya. Dalam permasalahan ini dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk mengakomodir suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tradisional, melakukan dokumentasi sebagai suatu sarana defensive protection maupun menyiapkan mekanisme perihal benefit sharing yang tepat untuk melindungi keanekaragaman hayati tetap terjaga dan menjamin hak-hak masyarakat tradisional.⁴³

D. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

⁴³ R. M. A. Ilyasa, "Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 3, pp. 170-194, Nov. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. TEORI PERAN NEGARA

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual membutuhkan peran Negara dalam mewujudkan fungsinya sebagai pemerintahan Negara, dimana wewenang ada pada lembaga pemerintahan sebagai alat Negara. Wewenang ini timbul karena seara atributif diberi wewenang oleh undang-undang atau merupakan delegatif. Perlindungan atas kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan peran Negara adalah bagaimana Negara mewujudkan cita hukum.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut :

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi social dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga

didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau Negara kesejahteraan

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "development agent" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (*direct operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tariff dan lain-lain.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk "daftar barang tertentu".

4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat : misalnya supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu.
5. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*) : ini adalah bentuk campur tangan paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, melakukan penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru.

F. TEORI PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN

a. Pengertian Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan,

minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM⁴⁴

BAB II

PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI

WILAYAH IBU KOTA NEGARA IBU KOTA NEGARA REPUBLIK

INDONESIA.

A. Gambaran Umum

Posisi ibu kota Nusantara secara geografis terletak pada :

Bagian Utara pada 117°0'292° bujur timur dan 0°38'44.912" Lintang Selatan ; Bagian Selatan pada 117°0'31.292" Bujur Timur dan 0°38'44.912" Lintang Selatan ; Bagian Barat pada 116°31'37.728" Bujur Timur dan 0°59'22.510" Lintang selatan dan Bagian Timur pada 117°18'28.084" Bujur Timur dan 1°6'42.398" Lintang selatan.

Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu serratus empat puluh dua hektar) dan wilayah perairan Laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh Sembilan hektar) . Dengan memiliki luas kurang lebih 256.142,72 ha maka akan terbagi : ⁴⁵

⁴⁴ Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 24.

⁴⁵ <https://ikn.go.id/tetap-terhubung#faq>, di akses tanggal 04 Desember 2022

1. Akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan Balikpapan dan Samarinda
2. 75% kawasan IKN direncanakan menjadi ruang terbuka hijau, di mana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan
3. IKN dikembangkan dengan 100% energi bersih


Sedangkan untuk K-IKN seluas 56.180,87 ha, yang akan terbagi atas :

1. Terdiri atas berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep "10 Menit Berjalan Kaki" dan konektivitas sosial
2. Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau
3. 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk
4. 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan

Dengan batas wilayah:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loajan dan Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.⁴⁶

⁴⁶ Undang-undang no.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara pasal 6 ayat (1) dan (2)



Sensus Penduduk Kelurahan Riko

No.	Nama Ketua RT	No Telepon	Jumlah Penduduk		Jumlah	
			Laki-Laki	Perempuan	Penduduk	KK
1.	Sabir. K	081346855 194	189	177	366	119
2.	Kasrul Kabah	085346468 191	166	149	315	109
3.	Nurdiana	082154700 577	239	198	437	247

4.	Abdul Malik	085252227 557	128	118	246	89
5.	Rumansyah Saleh	085247882 278	202	201	403	170
6.	Agus Sufyan	082334680 000	135	117	252	71
			1059	960		
Jumlah					2022	805

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Di Kelurahan Riko

Keterangan	Luas Wilayah
Luas Tanah Sawah	0,00 Ha
Luas Tanah Kering	158,14 Ha
Luas Tanah Basah	3.100,00 Ha
Luas Tanah Perkebunan	25.550,00 Ha
Luas Fasilitas Umum	24,88 Ha
Luas Tanah Hutan	4.288,50 Ha
Total Luas	33.121,52 Ha

B. Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Internasional, Nasional dan Daerah.

WIPO memberikan penekanan bahwa pengetahuan tradisional termasuk pengetahuan pengobatan tradisional adalah merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengetahuan tradisional adalah "ciptaan-

ciptaan yang didasarkan pada karya sastra tradisional, seni atau ilmu pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan invensi-invensi penemuan-penemuan ilmiah, desain, merek, nama-nama dan simbol-simbol, informasi yang bersifat rahasia dan semua inovasi lainnya yang berbasis tradisi". Dari definisi ini dapat ditarik dua hal cakupan pengetahuan tradisional yaitu:

1. Pengetahuan, berorientasi ada hal-hal yang dapat ditemui, dikembangkan, dipelajari, olah dari budi dan daya manusia.
2. Traditional, sesuatu yang merupakan warisan yang diyakini secara turun temurun.

Konsep Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional telah dibahas dalam forum Internasional yaitu The Convention on Biological Diversity (CBD), merupakan dasar hukum perlindungan pengetahuan tradisional, CBD adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1992 pada konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan dan Perkembangan (United Nation Conference on Environment and Development) atau dikenal dengan UNCED di Rio de Janeiro, Brasil. CBD diratifikasi oleh sekitar 167 negara termasuk Indonesia yang meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD menanamkan dua pokok pemikiran penting yaitu:

1. Negara memiliki kedaulatan atas keanekaragaman hayati yang berada di wilayahnya.

2. Negara bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan termasuk keanekaragaman hayati di wilayahnya.

Melihat dua pokok pemikiran ini artinya memaksa negara berdaulat dan memiliki kewenangan untuk mengatur keanekaragaman hayati termasuk melindungi pengemban dari pengobatan tradisional yang menggunakan media sumberdaya genetik tanaman obat, hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjalankan tanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa pasal penting yang terdapat di dalam CBD yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional dalam pasal 8J CBD, Pasal 15 CBD mengatur mengenai Akses pada Sumberdaya genetik, Pasal 15 CBD ini pada intinya mengatur dua hal yaitu Pengakuan hak berdaulat negara-negara atas sumber daya alam yang berada di wilayahnya dan Kewenangan menentukan akses kepada sumber daya genetik yang terletak pada pemerintah nasional, dan Pasal 16 CBD mengatur mengenai akses pada teknologi dan alih Teknologi.

Trade Related Intellectual Property Right's atau TRIPs merupakan perjanjian yang mengatur perlindungan terhadap HKI bagi para penemu, dalam bidang pengetahuan sebagai hasil karya intelektual manusia, Pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs merupakan pasal yang memiliki keterkaitan dengan sumberdaya hayati. Berdasarkan dari CBD pengertian pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional, dan juga teknologi lokal dan asli. Sifat-sifat dari pengetahuan tradisional adalah:

1. Merupakan hak kolektif dan komunal.
2. Diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
3. Turun temurun mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya hayati.
4. Tidak berorientasi pasar.
5. Belum dikenal luas di dalam forum perdagangan Internasional.
6. Telah diakui dalam Konvensi Keanekaragaman hayati tahun 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam.

Substansi CBD yang berkaitan dengan HKI terletak pada Pasal 15 mengenai akses sumberdaya genetik dan pasal 16 mengenai akses teknologi dan alih teknologi. Kedua hal tersebut mengakui pentingnya HKI asalkan tidak bertentangan dengan CBD sendiri. Sementara WIPO menggunakan istilah pengetahuan tradisional untuk menunjuk pada kesusastraan berbasis tradisi, karya artistik, atau ilmiah pertunjukan, inovasi, dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri ilmiah kesusastraan atau artistik.

Pengertian dan ruang lingkup pengetahuan tradisional baik menurut CBD maupun WIPO memberi gambaran bahwa ruang lingkup Pengetahuan tradisional sangat luas, tidak hanya berkisar pada bidang teknologi atau seni. Pertentangan dengan TRIPs, dan CBD, TRIPs juga mencantumkan alih teknologi kepada negara berkembang tetapi dengan perlindungan yang ketat, sementara CBD mengharuskan adanya alih teknologi, disini letak perbedaan antara CBD dan konsep HKI yang bersifat memonopoli dan mengarahkan pada kepemilikan mutlak.

Pembeda lainnya adalah pada persoalan kepemilikan sumberdaya hayati khususnya sumberdaya genetik, dimana melalui TRIPs, sumberdaya genetik dapat dipatenkan dan dimiliki secara individu atau perusahaan, sementara melalui CBD negara memiliki kedaulatan atas keanekaragaman hayati yang ada dinegaranya. Dalam konteks keIndonesiaan hal ini bertentangan dengan prinsip kelima keadilan sosial, khususnya jika menyinggung masalah hak Masyarakat hukum adat yang akan semakin termarginalkan dan semakin jauh dari tujuan tercapainya kesejahteraan dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam TRIPs.

Pembeda berikutnya, pada TRIPs tidak memberi tempat pada inovasi dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh Masyarakat hukum adat, sementara dalam pasal 8J CBD menekankan pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan pemanfaatan serta pelestarian keanekaragaman hayati. Serta memberi arahan untuk menyebutkan daerah asal bahan hayati yang dipatenkan atau pembagian keuntungan/benefit sharing dengan pemilik sumberdaya hayati. yang hal ini tidak diatur didalam TRIPs. Ketentuan-ketentuan tingkat Internasional baik WIPO, CBD, dan TRIPs yang secara substansi telah terdapat perbedaan makin menjadi persoalan ketika dihadapkan dengan Pancasila, khususnya prinsip sila kelima Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" apakah substansi yang dikedepankan ditingkat kesepakatan internasional tersebut telah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila.

Pengaturan nasional terkait hak kekayaan intelektual yaitu sebagai berikut :

1. Hak cipta

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b) Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan/atau perbanyakannya ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.

2. Paten

- a) Undang-undang republik Indonesia No. 13 tahun 2006 tentang paten.
- b) Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah.
- c) Peraturan pemerintah No. 34 tahun 1991 tentang tata cara permintaan paten.
- d) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No. 38 tahun 2018 tentang permohonan paten.

3. Merek

- a) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek.
- b) Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek.
- c) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

4. Desain Industri

- a) Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri.
- b) Peraturan pemerintah No. 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri.

5. Desain tata letak sirkuit terpadu

- a) Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.

6. Rahasia dagang

- a) Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.

7. Perlindungan varietas tanaman

- a) Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
- b) Peraturan pemerintah No. 13 tahun 2004 tentang penamaan pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial.
- c) Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan perlindungan varietas tanaman dan penggunaan varietas yang dilindungi pemerintah.
- d) Peraturan pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman.
- e) Peraturan menteri pertanian No. 121 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak perlindungan varietas tanaman.

8. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen Inovasi, dan ATB Paten

- a) Undang-undang No. 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.
- c) Peraturan pemerintah No. 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan.
- d) Peraturan pemerintah No. 35 tahun 2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.
- e) Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi No. 24 tahun 2019 tentang manajemen inovasi perguruan tinggi.
- f) Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan No. 35 tahun 2019 tentang pedoman penghitungan nilai dan penatausahaan aset tak berwujud berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi

9. Lain-lain

- a) Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2005 tentang konsultan hak kekayaan intelektual.

b) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No. 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual.

Peraturan lain mengenai Pengaturan daerah terkait kekayaan intelektual komunal tercantum dalam peraturan daerah No. 2 tahun 2017 tentang pelestarian dan perlindungan adat paser serta peraturan daerah lainnya yaitu peraturan daerah No. 4 tahun 2019 tentang pengakuan masyarakat adat.

C. Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di Sekitar wilayah Ibu Kota Negara

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam hayati dan non hayati yang berlimpah. Bahkan tidak jarang diantaranya memiliki keunikan atau kekhasan yang tidak ditemui di tempat lainnya (endemik). Namun, tidak sebatas itu saja, Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang terus dipertahankan secara turun temurun dan menjadi identitas kelompoknya. Keragaman budaya merupakan buah dari ekspresi atas adat istiadat, nilai-nilai dari kepercayaan, moral, dan kebiasaan, serta pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya dalam beradaptasi dengan lingkungan alamnya maupun dalam berinteraksi di kehidupan sosialnya. Keragaman budaya ini selanjutnya tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi identitas komunal. Beberapa wujud dari ekspresi budaya yang dapat kita saksikan antara lain adanya bahasa dan tari-tarian daerah, serta pakaian dan upacara-upacara adat. Kearifan local (*local wisdom*) berupa pengetahuan dan keterampilan diantaranya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan meramu

bahan alam menjadi obat-obatan, pengolahan produk pangan, maupun produk kerajinan. Kearifan local masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya juga dapat terlihat pada ciri khas bangunan rumah maupun pada tradisi masyarakat mengelola alam lingkungannya.

Mengenai hal tersebut penajam paser utara atau yang dapat dikatakan sebagai Lokasi Ibu Kota Negara yang baru juga memiliki kebudayaan yang ada secara turun temurun khususnya bagi masyarakat adat paser, untuk melindungi setiap kebudayaan ataupun hasil dari kebudayaan diperlukan pengaturan terkait hal tersebut, di Ibu Kota Negara baru Khususnya Penajam Paser Utara telah mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang didalam peraturan tersebut telah dijelaskan beberapa hal salah satunya terkait asas-asas dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tujuan dari pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Asal-usul, Hingga Kewajiban Masyarakat Hukum Adat. Namun jika ingin dikhususkan kepada Kekayaan Intelektual Komunal di Ibu Kota Negara Baru untuk hal tersebut belum ada disana bahkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tidak mengatur mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yang dalam Undang-Undang tersebut secara garis besar hanya menjelaskan mengenai Ibu Kota Negara.

D. Perbandingan pengaturan Kekayaan Intelektual di daerah lain.

Jika di Penajam Paser Utara atau saat ini disebut Ibu Kota Negara belum mengatur terkait Kekayaan Intelektual Komunal, berbeda dengan Nusa Tenggara Timur, di NTT sudah terdapat peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual yang didalamnya berisi penjelasan mengenai kekayaan Intelektual Komunal, Pada pasal 4 ayat (2) huruf b mengatur hak komunal yang terdiri dari Ekspresi Budaya, Pengetahuan tradisional, Indikasi Geografis, serta Sumber Daya Genetik, pada ayat 4 didalam pasal yang sama juga mengatur terkait Tanggung Jawab melakukan Inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian terhadap Potensi Hak Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, pertanian hingga perindustrian. Dalam pasal 30 pada peraturan ini bahkan menjelaskan bahwa bupati dapat melakukan kerja sama dengan pelaku usaha dalam rangka pendanaan pendaftaran kekayaan intelektual bagi hak personal dan hak komunal.

Tidak hanya aturannya, NTT dalam Malam Anugerah Pesona Indonesia Ke-5 ini turut dihadiri Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, DJKI Kemenkumham RI, Daulat P. Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Nofli, serta Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi. Dalam acara ini, Daulat P.

Silitonga dan Nofli yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI menyerahkan tiga sertifikat hak kekayaan intelektual komunal dan sertifikat indikasi geografis. Dua diantaranya berasal dari NTT, yakni sasando dari Provinsi NTT dan kopi robusta Flores dari Kabupaten Manggarai yang sertifikatnya diterima langsung Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat. Sedangkan satu sertifikat lagi diberikan untuk tanjak dari Provinsi Riau. Pada kesempatan tersebut, Provinsi NTT menyabet predikat The Most Popular Tourism 2020 atau menjadi juara umum setelah mendominasi kemenangan pada sejumlah kategori API Ke-5.

Selain NTT di Bali juga Dalam upaya Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mengadakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan tema Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamariuli Manihuruk dalam sambutannya mengatakan Provinsi Bali memiliki Prospek yang tinggi sebagai penghasil Kekayaan Intelektual. "Selain sebagai penghasil Kekayaan Intelektual personal, juga memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual Komunal KI Komunal yang telah terdaftar dan tercatat saat ini pada Data Base Pusat Data Nasional KI komunal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah 29 Ekspresi Budaya Tradisional, 2 Pengetahuan Tradisional, dan 8 Indikasi Geografis.

BAB III

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah sekitar Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

A. Eksistensi Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah IKN sebelum dan sesudah berdirinya IKN

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2014 untuk mengidentifikasi suatu masyarakat adat ada empat (4) kriteria yaitu :

1. Sejarah Masyarakat Adat
2. Wilayah masyarakat adat
3. Hukum Adat
4. Harta kekayaan dan atau benda- benda Adat
5. Kelembagaan/ system Pemerintahan adat

Mengacu pada kriteria tersebut diatas maka dapat disebutkan bahwa masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah Ibu Kota Negara pada prinsipnya adalah eksis, atau diakui keberadaanya hal ini dapat dibuktikan dengan eksistensi kekayaan intelektual komunal yang masih bisa didapati, dimana hal tersebut sekaligus menjadi alat bukti bahwa kehidupan masyarakat adat itu ada. Sebelum berdirinya IKN, Paser adalah suku yang mendiami Tanah Paser, dimana Tanah Paser ini sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Administratif, yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Madya Balikpapan, sebagian diwilayah Samboja, Pamuken Kalimantan Selatan. Menurut data internal jumlah

masyarakat adat yang telah diidentifikasi sebanyak 12 sub suku Paser yang di bagi berdasarkan daerah aliran sungai (DAS) yaitu:

- 1) Paser Luangan.
- 2) Paser Telake (Tikas dan Nyawo).
- 3) Paser Pematang.
- 4) Paser Migi.
- 5) Paser Peteban (Leburan).
- 6) Paser Bukit (Bukit Bura Mato, Bukit Jondang, Mandiangin).
- 7) Paser Adang.
- 8) Paser Balik.
- 9) Paser Pemuken.
- 10) Paser Tebalung.
- 11) Paser Ape.
- 12) Paser Semunte

Beberapa sub suku Paser ini dari keturunan/Tutus "BANSU TATAU DATAI DANUM" yang artinya masyarakat atau manusia yang hidup dipinggir sungai, pantai, atau danau. Masyarakat adat paser ini sendiri memiliki keunikan berbeda dengan komunitas yang lain di Kalimantan Timur dan di Indonesia baik dari garis keturunan, tata nilai, spritualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.⁴⁷ Sebelum berdirinya IKN, masyarakat adat paser telah lebih dulu ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang lebih terdapat 4 kelurahan sebelum adanya

⁴⁷ Farhan, Dharma, Rizky, Dkk, (2022), *Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Tematik "Sosialisasi Hukum Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara"*, Laporan Kuliah Kerja Nyata, Universitas Mulawarman, Samarinda.

transmigrasi. Untuk masyarakat asli biasanya bertempat tinggal di wilayah-wilayah pinggir sungai atau laut karena dahulu aksesnya semua lewat laut tidak lewat akses darat karena masih daerah hutan. Tetapi pada tahun 1975 didatangkan masyarakat transmigrasi dibuatkan oleh perusahaan akses jalan darat dari daerah Sepaku 4 hingga daerah KM 38. masyarakat transmigran banyak di datangkan lewat akses laut. Masyarakat adat Paser asli dahulu ada di kelurahan Mentawir, kelurahan Sepaku/Lokdam, kelurahan Pemaaluan, dan kelurahan Maridan.⁴⁸

Sesudah berdirinya IKN, di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang. Ada 22 komunitas anggota aliansi masyarakat adat Nusantara (AMAN) di lokasi IKN, 14 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan IKN" dan 8 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan Pengembangan IKN". Tetapi jumlah ini masih lebih banyak karena belum semua masyarakat adat telah menjadi anggota AMAN. Keberadaan masyarakat adat juga masih sangat jelas karena ada suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah adat, tempat hidup bersama, tempat berlangsungnya suatu sistem tata tertib yang terpelihara dengan ingatan kolektif meskipun dalam banyak kasus wilayah adat ini berada dalam penguasaan

⁴⁸ Hasanudin, Tokoh Masyarakat Adat Sepaku, Wawancara tanggal 3 Oktober 2022, di Sepaku

pihak lain dan masih tampak hukum dan otoritas adat di setiap komunitasnya.⁴⁹

Masyarakat adat paser menerima akan kebijakan pemerintah pusat atas penetapan wilayah IKN, akan tetapi pemerintah pusat juga harus tetap mengutamakan hak-hak "Pribumi" penduduk asli yakni masyarakat adat paser khususnya dan masyarakat adat lainnya yang berdomisili di wilayah sekitaran IKN, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat marginalisasi terhadap eksistensi masyarakat adat paser.⁵⁰

Terkait dengan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat adat paser ini sebenarnya sangat beragam mulai dari bidang sumber daya genetiknya yaitu :

2.a.1. Ekspresi Budaya Tradisional

Untuk mempermudah dalam membedakan antara Ekspresi Budaya Tradisional dengan kekayaan intelektual komunal lainnya, berikut beberapa karakteristik dan unsur-unsur yang dimiliki oleh Ekspresi Budaya Tradisional:

- a. Diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun;
- b. Refleksi dari identitas sosial dan budaya dari suatu komunitas tertentu;
- c. Terdiri atas unsur-unsur warisan bersama;

⁴⁹ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-032604-8303.pdf>, diakses pada 03 Desember 2022, pukul 23.29.

⁵⁰ Murjani, Umi, Nevy, Dkk, (2021), *Dampak Penetapan IKN Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Paser, Penguasaan & Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Paser*, Laporan Penelitian, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kalimantan Timur.

- d. Dibuat oleh pencipta yang tidak diketahui dan/atau komunitas atau oleh perorangan yang diketahui memiliki hak, tanggung jawab, dan izin untuk itu;
- e. Tidak dimaksudkan untuk kepentingan komersial, melainkan merupakan sarana ekspresi religi dan budaya;
- f. Dilakukan, dikreasikan, dan dikembangkan kembali oleh suatu komunitas

Adapun bentuk ekspresi budaya tradisional di wilayah sekitar Ibu Kota Negara dapat ditemui anatara lain:

- 6. Tarian ronggeng. Sampai saat ini yang masih eksis hanyalah tarian ronggeng dan juga kerajinan tangan rotan itu saja yang sampai saat ini terus berkembang.
- 7. Masyarakat adat disekitar wilayah Ibu Kota Negara juga memiliki ekspresi budaya dalam bentuk perhiasan yang digunakan dalam upacara Belian, perhiasan tersebut diberi nama Gitang, gelang yang terbuat dari tembaga menurut kepala sub bagian pariwisata diinformasikan bahwa gelang gitang sedang dalam proyeksi untuk didaftarkan dalam hak Kekayaan Intelektual Komunal milik masyarakat Penajam Pasr Utara.
- 8. Masyarakat adat Paser sekitar wilayah Ibu Kota negara juga memiliki seni rumah adat, yang disebut Rumah Kuta Rekan Tatau. Sejarahnya rumah adat Kuta Rekan Tatau ini digunakan untuk tempat berkumpul, berteduh, sekaligus tempat tinggal bagi masyarakat adat Paser.
- 9. Masyarakat adat Paser di sekitar wilayah Ibu kota Negara juga mewarisi kesenian berupa alat musik yang dikenal dengan sebutan Gambus, gambus merupakan alat music jenis petik yang digunakan untuk

mengiringi tarian, gambus merupakan akulturasi budaya melayu yang dibawa oleh pedagang-pedang muslim ke wilayah kerajaan di

10. Masyarakat adat disekitar wilayah Ibu Kota Negara juga memiliki ekspresi budaya dalam bentuk motif kain, seperti :

Daftar Seni Motif Kain Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021

No.	Jenis Ciptaan	Pencipta	Pemegang Hak Cipta	Masa Perlindungan
1.	Seni Motif Rusa Diskusi	Risnah	Dinas Kukmperindag Kab. Penajam Paser Utara	50 Tahun
2.	Seni Motif Kelapa Mangga	Risnah	Dinas Kukmperindag Kab. Penajam Paser Utara	50 Tahun
3.	Seni Motif Rusika	Risnah	Dinas Kukmperindag Kab. Penajam Paser Utara	50 Tahun
4.	Seni Motif Kidang Kinanti	Ernawati	Dinas Kukmperindag Kab. Penajam Paser Utara	

11. Ekspresi budaya tradisional yang ada sejak jaman nenek moyang adat Paser adalah produk kerajinan rotan yang berada di kelurahan Sepan Penajam Paser Utara. Sentra rotan nya sendiri juga berdiri sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang akan tetapi untuk pemasarannya hanya sebatas penjualan lokal saja. Dan juga di sentra masih sebatas pelatihan saja karena faktor lapangan yaitu dana yang kurang memadai serta juga bahan baku yang sulit untuk di dapatkan. Namun sudah terdaftar dalam aspek kekayaan adat paser meskipun belum mempunyai anggota dan hal tersebut masih bertahap. Terdapat perbedaan pada nama rotannya yaitu rotan *ronti* atau *segga*. Terdapat pula jenis motif yang berbeda adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Motif Rotan
1.	Motif Lempinak
2.	Motif Sentaru
3.	Motif Basung
4.	Motif Getas
5.	Motif Sebato Pune

2.a.2. Pengetahuan Tradisional

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi pengetahuan tradisional adalah sebuah ciptaan-ciptaan yang didasarkan pada karya sastra tradisional, seni atau ilmu pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan, invensi-invensi, penemuan-penemuan ilmiah,

desain, merek, nama-nama dan simbol, informasi yang bersifat rahasia dan semua inovasi lainnya yang berbasis pada tradisi. World Intellectual Property Organization (WIPO) juga menyebutkan perbedaan antara pengetahuan masyarakat asli (*indigenous knowledge*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dalam perspektif WIPO (*WIPO, Intellectual Property Need an Expectation of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on 23-26*), sebagai berikut: "*Indigenous knowledge would be the traditional knowledge of „indigenous people“.* *Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous*" Perspektif WIPO tersebut, perbedaan antara pengetahuan masyarakat asli dan pengetahuan tradisional sangat kecil. Selain itu, Henry Soelistyo Budi. Sistem perlindungan HKI yang baik dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut. Kekayaan alam melimpah yang dimiliki Indonesia khususnya dalam hal ini pengetahuan tradisional, indikasi geografis, ekspresi folklor, dan juga sumber daya genetika sangat perlu mendapat perhatian. Konsep Pengetahuan Tradisional suatu kekayaan intelektual yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan dapat dikomersilkan. Potensi Pengetahuan Tradisional yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kekayaan kebendaan ketika telah bermanifestasi dalam bentuk produk yang memiliki suatu ciri khusus.

Beberapa Pengetahuan Tradisional yang masih dimiliki oleh masyarakat adat Paser antara lain⁵¹:

a. Masakan tradisional, merupakan masakan khas masyarakat adat paser menggunakan daging olahan *payau* atau daging rusa akan tetapi untuk sekarang hewan rusa telah dilindungi oleh undang-undang maka dari itu sudah jarang sekali ada makanan khas tersebut.

b. Obat tradisional dan Pengobatan Tradisional

Pengobatan Tradisional atau disebut dengan Belian, belian sebenarnya budaya asli paser, berdasarkan sejarah Kerajaan Nalau menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan sehingga penyebaran Belian bisa ditemukan di beberapa masyarakat adat di Kalimantan. Belian berasal dari Bahasa paser, berasal dari 2 kosa kata, beli=taring, yang kedua itu kelian=mampu atau sembuh, jadi arti belian itu taring yang bisa menyembuhkan. Asal usul di paser. Pertama mengadakan di kuta rekan tatau di hulu sungai telake, dari situ asal mula belian, menyebar diketurunan raja Nalau. Menyebar ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, tapi katanya berbeda ad abelian wara, ada Belian Bawo, ada belian dadas kalo kalteng belian dadas, kalau kutau Barat belian bawo.

2.a. 3. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Nur, Kepala Bidang Pariwisata Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten penajam Paser Utara, 4 Oktober 2022.

dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan indikasi geografisnya yaitu adanya barang kerajinan tangan dari rotan yang di anyam dengan berbagai bentuk yaitu dengan disebut *lanjong* atau keranjang buah.

Nama Merek dan Indikasi Geografis Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2021

No.	Nama Merek	Nama IKM	Produk	Masa Perlindungan
1.	Mama Ema	Dwi Yuniarti	Abon Ikan	10 Tahun
2.	Flars-PN	Putri Lestari	Kripik Jamur	10 Tahun
3.	Sziku	Hamidah	Kacang Sembunyi	10 Tahun
4.	Bakery Apul	Elis Supriati	Kue Kering	10 Tahun
5.	Frariko	Anik Riwayati	Amplang Bandeng	10 Tahun
6.	Tanjong	Ramlah	Minyak Kelapa	10 Tahun
7.	Sinbone	H. Panca	Amplang Bandeng	10 Tahun
8.	Jo Noleh	Okananti	Amplang Bandeng	10 Tahun
9.	Sinjai Berkah	Kasmawati	Amplang Bandeng	10 Tahun
10.	Asiatun	Tante Mel	Amplang	10 Tahun

			Bandeng	
--	--	--	---------	--

Nama Merek dan Indikasi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2022

No.	Nama Merek	Nama IKM	Produk
1.	Legato	Dadang Darmawan	Gitar
2	Kalukutta	Nursalim	Gula kelapa
3.	Ken	Ernawati	Batik
4.	Skagaya	Nurlaili Sunawardhani	Minuman Herbal
5.	Amiruku	Amiruddin C	Gula Aren
6.	Ani	Anifah	Aneka Kripik
7.	Ainul	Sadariah	Aneka Kripik
8.	Bieynar	Salbiah	Rumput Laut
9.	Sanik	Sanik	Klating
10.	Cigu	Jafar Shodiq	Roti

2.a.4. Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik, atau bagian-bagiannya yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Sumber daya genetik yang ada di Penajam Paser Utara adalah rotan yang terdapat di dalam hutan adat kelurahan Sepan, rotan tersebut digunakan masyarakat

untuk menjadi sebuah produk kerajinan rotan nama rotannya yaitu rotan *ronti* atau *segga*. Ini adalah tanaman yang tumbuh besar di hutan adat Kelurahan Sepan.

Selain rotan di Penajam Paser Utara juga terdapat penangkaran rusa dan biasanya dibudidayakan dalam ketentuan terbatas dan yang digunakan untuk membuat obat herbal adalah tanduk rusa, hal tersebut berada di Desa Api-Api.

Adapula daun khusus yaitu daun *kombat*, *dirung*, dan *kapas sirih*. Daun tersebut digunakan untuk pengobatan yang dilakukan oleh *Mulung* atau sebutan bagi yang menjalankan ritual.

B. Bentuk perlindungan terhadap kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat disekitar wilayah Ibu Kota Negara

Mengingat Kekayaan Intelektula Komunal yang ditemukan sepanjang penelitian memiliki jumlah yang tidak sedikit (diatas 5 jenis kekayaan intelektual komunal) yang dijumpai diberbagai daerah di sekitar wilayah Ibu kota negara, dan dari keseluruhan kekayaan intelektual komunal tersebut diyakini akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat adat jika mendapatkan perhatian khusus, dan pembinaan oleh pemerintah. Fakta mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten penajam paser utara maupun kecamatan Sepaku belum memiliki program yang berorientasikan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dan produk-produk kekayaan intelektual komunal mereka, hal ini diketahui dari hasil wawancara kepada kasubdin kebudayaan dan pariwisata,

kasubdin dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dan juga wakil camat kecamatan Sepaku.

Bapak Nur selaku kepala Sub bidang pariwisata menagtakan bahwa pihak dinas kebudayaan dan pariwisata mengetahui bahwa banyak kebudayaan milik masyarakat adat paser yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan beliau mengetahui bahwa hal tersebut perlu dilakukan pencatatan di kanwil Hukum dan Ham, namun saat ini hal tersebut belum direncanakan sehingga belum dapat dilaksanakan pada tahun ini, direncanakan pada tahun 2023 akan dianggarkan pencatatan pada gelang Gitang.

Ibu Nurul selaku plt. Kasubbid Perindustrian mengakui, bahwa dibidang perindustrian belum memiliki produk budaya yang merupakan karya intelektual komunal yang dijadikan industry dan dicatatkan ddalam rezim kekayaan intelektual komunal, namun demikian ibu Nurul mengatakan bahwa bidang perindustrian Penajam Paser Utara melirik potensi industri kerajinan rotan yang sampai saat ini masih diproduksi oleh masyarakat adat paser di desa Sepan kabupaten Penajam paser Utara. Dalam waktu dekat akan dilakukan pembinaan pada pengarajin-pengrajin rotan tersebut.

Wakil Camat Kecamatan Sepaku, menamini kondisi masyarakat adat diwilayahnya yang dikatakan bahwa masyarakat di kecamatan Sepaku tidak lagi produktif, mengingat mereka yang berada diwilayah sepaku sudah tidak memiliki hutan adat tempat dimana masyarakat adat mengndapatkan bahan-bahan alam untuk diolah, kehadiran perusahaan-perusaahn sawit juga memberi pengaruh pada kehidupan sosial budaya masyarakat, terutama anak muda, mereka lebih memilih mengerjakan pekerjaan praktis seperti menjadi buruh

sawit dan segera mendapatkan imbalan berupa uang dan dapat langsung dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dibandingkan dengan harus bersusah payah merambah hutan untuk mendapatkan bahan dari alam yang digunakan untuk membuat suatu produk dan kemudian dijual ke masyarakat. Namun demikian wakil camat menerangkan bahwa pada akhirnya pihak pemerintah kecamatan menyadari akan perlunya memberi perhatian kepada masyarakat khususnya generasi muda masyarakat adat, dimana perlu dibekali edukasi dalam bidang pengolahan kerajinan dan ketrampilan, dan menghidupkan kembali produk-produk berbasis kekayaan intelektual komunal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

BAB IV

Konsep Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat berbasis Kekayaan Intelektual Komunal.

A. Kesejahteraan masyarakat Adat sebelum dan sesudah berdirinya IKN

Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu tujuan dari sila ke-lima Pancasila yang lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Amanat konstitusi ini harus diaktualisasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat, terlebih lagi masyarakat adat di sekitar wilayah IKN, yang diharapkan tidak sekedar menjadi penonton dalam eforia pembangunan yang dipastikan akan menjadi sumber kesejahteraan baru bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat adat belum cukup mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka strategi harus dipersiapkan dengan baik dengan berbagai indikator yang dipastikan mampu mensejahterakan masyarakat. Dalam tulisannya arsyad dkk menyebutkan ada 9 kriteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

pedesaan, dimana hal ini dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, antara lain⁵² :

- a. Infrastruktur (fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan)
- b. Kondisi pendidikan
- c. Kondisi kesehatan
- d. Pembangunan pertanian
- e. Tingkat industrialisasi
- f. Perkembangan usaha non-pertanian
- g. Tingkat rawan bencana
- h. Aspek kelembagaan dan modal sosial
- i. Aspek sosial budaya

Sebelum berdirinya IKN, Paser adalah suku yang mendiami Tanah Paser, dimana Tanah Paser ini sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Administratif, yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Madya Balikpapan, sebagian diwilayah Samboja, Pamuken Kalimantan Selatan. Menurut data internal jumlah masyarakat adat yang telah diidentifikasi sebanyak 12 sub suku Paser yang di bagi berdasarkan daerah aliran sungai (DAS) yaitu:

- 1) Paser Luangan.
- 2) Paser Telake (Tikas dan Nyawo).
- 3) Paser Pematang.
- 4) Paser Migi.

⁵² Arsyad, Lincolin, dkk. 2011. Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- 5) Paser Peteban (Leburan).
- 6) Paser Bukit (Bukit Bura Mato, Bukit Jondang, Mandiangin).
- 7) Paser Adang.
- 8) Paser Balik.
- 9) Paser Pemuken.
- 10) Paser Tebalung.
- 11) Paser Ape.
- 12) Paser Semunte

Beberapa sub suku Paser ini dari keturunan/Tutus "BANSU TATAU DATAI DANUM" yang artinya masyarakat atau manusia yang hidup dipinggir sungai, pantai, atau danau. Masyarakat adat paser ini sendiri memiliki keunikan berbeda dengan komunitas yang lain di Kalimantan Timur dan di Indonesia baik dari garis keturunan, tata nilai, spritualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.⁵³ Sebelum berdirinya IKN, masyarakat adat paser telah lebih dulu ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang lebih terdapat 4 kelurahan sebelum adanya transmigrasi. Untuk masyarakat asli biasanya bertempat tinggal di wilayah-wilayah pinggir sungai atau laut karena dahulu aksesnya semua lewat laut tidak lewat akses darat karena masih daerah hutan. Tetapi pada tahun 1975 didatangkan masyarakat transmigrasi dibuatkan oleh perusahaan akses jalan darat dari daerah sepaku 4 hingga daerah KM 38. masyarakat transmigran banyak di

⁵³ Farhan, Dharma, Rizky, Dkk, (2022), *Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Tematik "Sosialisasi Hukum Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara"*, Laporan Kuliah Kerja Nyata, Universitas Mulawarman, Samarinda.

datangkan lewat akses laut. Masyarakat adat paser asli dahulu ada di kelurahan mentawir, kelurahan sepaku/lokdam, kelurahan pemaluan, dan kelurahan maridan.⁵⁴

Sesudah berdirinya IKN, di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang. Ada 22 komunitas anggota aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) di lokasi IKN, 12 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan IKN" dan 8 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan Pengembangan IKN". Tetapi jumlah ini masih lebih banyak karena belum semua masyarakat adat telah menjadi anggota AMAN. Keberadaan masyarakat adat juga masih sangat jelas karena ada suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah adat, tempat hidup bersama, tempat berlangsungnya suatu sistem tata tertib yang terpelihara dengan ingatan kolektif meskipun dalam banyak kasus wilayah adat ini berada dalam penguasaan pihak lain dan masih tampak hukum dan otoritas adat di setiap komunitasnya.⁵⁵

Masyarakat adat paser menerima akan kebijakan pemerintah pusat atas penetapan wilayah IKN, akan tetapi pemerintah pusat juga harus tetap mengutamakan hak-hak "Pribumi" penduduk asli yakni masyarakat adat paser khususnya dan masyarakat adat lainnya yang

⁵⁴ Hasanudin, Tokoh Masyarakat Adat Sepaku, Wawancara tanggal 3 Oktober 2022, di Sepaku

⁵⁵ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-032604-8303.pdf>, diakses pada 03 Desember 2022, pukul 23.29.

berdomisili di wilayah sekitaran IKN, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat marginalisasi terhadap eksistensi masyarakat adat paser.⁵⁶

Terkait dengan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat adat paser ini sebenarnya sangat beragam mulai dari bidang sumber daya genetiknya yaitu dengan masakan khasnya menggunakan daging olahan *payau* atau daging rusa akan tetapi untuk sekarang hewan rusa telah di lindungi oleh undang-undang maka dari itu sudah jarang sekali ada makanan khas tersebut, lalu dengan indikasi geografisnya yaitu adanya barang kerajinan tangan dari rotan yang di anyam dengan berbagai bentuk yaitu dengan disebut *lanjong* atau keranjang buah. Kemudian ada juga dari ekspresi budaya tradisionalnya yaitu tarian ronggeng. Sampai saat ini yang masih eksis hanyalah tarian ronggeng dan juga kerajinan tangan rotan itu saja yang sampai saat ini terus berkembang.

B. Konsep peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat IKN

Pemindahan IKN ke Kalimantan tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara bukan hanya wacana dan perbincangan semata, namun pada saat ini proses pembangunan IKN sudah mulai berjalan, memindahkan IKN ke Kalimantan perlu memerhatikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat lokal dan masyarakat rentan, khususnya masyarakat adat, harus menjadi bagian penting yang diperhitungkan dalam proses kebijakan.

⁵⁶ Murjani, Umi, Nevy, Dkk, (2021), *Dampak Penetapan IKN Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Paser, Penguasaan & Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Paser*, Laporan Penelitian, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kalimantan Timur.

Masyarakat adat sangat menjadi perhatian publik saat ini, Khususnya masyarakat adat paser yang merupakan suku asli Penajam Paser Utara, yang cukup menjadi perhatian masyarakat terkait masyarakat adat paser ialah masyarakat adat paser masih kental dengan Ritual-ritual turun temurun yang bahkan dari ritual tersebut bisa menjadi sebuah tarian. Dalam pembangunan Ibu Kota Negara masyarakat adat ikut terlibat hal ini menjadi cara untuk mensejahterakan masyarakat adat.⁵⁷

Dengan munculnya PERDA Kabupaten Paser tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini menjadi salah satu konsep mensejahterakan masyarakat adat dengan adanya PERDA ini perlu memerhatikan masyarakat adat, mulai dari kesenian hingga sumber daya genetiknya. Dengan proses pembangunan IKN yang menjadi topik penting pada saat ini dapat menjadi peluang masyarakat adat untuk mengenalkan adat dan kebudayaan mereka, proses pemindahan IKN menjadi pemicu bagi masyarakat adat untuk mengembangkan budaya dan kesenian mereka, terbukti pada saat ini masyarakat adat paser mulai berproses untuk lebih giat lagi dalam mengenalkan budaya dan kesenian mereka, mulai dari ikut serta dalam menyambut tamu-tamu yang hadir untuk melihat perkembangan pembangunan hingga mereka membuat Video untuk mengenalkan kesenian mereka yaitu Tari Ronggeng dengan tujuan ingin mengenalkan kesenian mereka, proses pembuatan video tersebut dilakukan di beberapa titik titik penting dalam pembangunan IKN, pemerintah setempat juga sudah mulai terbuka

⁵⁷ <https://www.suaradewata.com/read/202210170010/masyarakat-adat-terlibat-dalam-pembangunan-ikn.html>, diakses pada 04 Desember 2022, pukul 05.45.

dengan adanya masyarakat adat paser dan turut melibatkan mereka agar masyarakat adat khususnya masyarakat adat paser tidak merasa tertinggal dengan adanya IKN.

Perhatian publik terhadap masyarakat adat khususnya masyarakat adat paser menjadi pada saat ini dikarenakan pemberitaan pemindahan IKN begitu banyak dan tersebar, masyarakat adat juga menjadi perhatian publik, mulai banyak pendatang-pendatang dari berbagai kalangan yang ingin mengetahui bagaimana masyarakat adat asli IKN, pada dasarnya masyarakat adat paser memiliki banyak sekali kebudayaan seperti kesenian dan adat istiadat yang sampai saat ini mereka tidak tinggalkan dan masih dilestarikan, dan harus terus dilestarikan dengan mengajak generasi muda agar tidak punah dan hilang, Upaya mengajak generasi muda lestarikan adat dan budaya daerah bertujuan untuk tanamkan jiwa nasionalisme, upaya menjaga dan melestarikan adat dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara harus dilakukan secara bersama-sama karena merupakan identitas daerah, Serta mengharapkan pelaku seni dan budaya Kabupaten Penajam Paser Utara bisa mengajak dan melibatkan generasi muda dalam pelestarian adat dan budaya daerah berjuduk Benuo Taka itu. Dapat dengan jelas terlihat bahwa pada saat ini dengan berlangsungnya pemindahan IKN membuat masyarakat adat semakin bersemangat untuk melestarikan dan mengenalkan budaya mereka dengan harapan agar budaya mereka akan tetap ada walaupun nantinya akan banyak pendatang karena Ibu Kota Negara yang berada di tempat asli mereka.

Bukan hanya masyarakat adat saja yang turut serta dalam pelestarian budaya paser, namun pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara juga selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai bentuk dan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adat. Salah satu acara pelestarian budaya masyarakat adat paser yang didukung oleh pemerintah setempat ialah "Festival Adat Paser Belian Nondoï" festival tersebut diselenggarakan selama 4 hari, pagelaran tersebut dilaksanakan di rumah Adat Kuta Rekan Tatau Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tema "Mayang Aso Erau Tumpa" yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap Bersatu. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugaas (plt) Bupati PPU, harapan dari adanya festival ini ialah untuk melakukan pelestarian budaya yang ada disana, adat sebagai kebiasaan yang turun-temurun perlu ditata dan dikembangkan karena adat berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia. ⁵⁸Adat juga selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang sangat cepat seperti sekarang ini, maka harus hati-hati menjaga dan mengembangkan adat. Dalam penutupan Festival Adat Paser Belian Nondoï dihadiri pula oleh Kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan Kementerian ⁵⁹Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten PPU, Ketua Tim Sukses

⁵⁸ <https://penajamkab.go.id/?p=4088>, diakses pada 04 Desember 2022, Pukul 07.58

⁵⁹ <https://penajamkab.go.id/?p=4110>, diakses pada 04 Desember 2022, Pukul 08.00.

Pemekaran Kabupaten PPU, Ketua Yayasan Tim Sukses Pemekaran Kabupaten PPU, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Paser, H. Aji Ayub beserta anggota, Ketua Lembaga Adat Paser Kabupaten PPU beserta Anggota, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bawa Paser, Ketua Umum Laskar Pertahanan Adat Paser dan organisasi masyarakat, dapat dilihat bahwa banyak sekali yang mendukung masyarakat adat paser untuk terus mengembangkan budaya mereka dan mereka siap untuk turut serta dalam kesejahteraan masyarakat adat paser agar dengan seiring waktu dan perkembangan zaman tidak tersingkir dan hilang begitu saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekayaan intelektual komunal telah diatur pada peraturan internasional maupun nasional, pengaturan di tingkat nasional dapat dilihat bahwa ada kewajiban untuk menginventarisasi kekayaan intelektual komunal di tiap daerah.
2. Pemerintah Daerah diminta untuk memfasilitasi kebutuhan inventarisasi kekayaan intelektual komunal tersebut, namun disayangkan Kabupaten Penajam paser Utara belum memiliki program inventarisasi kekayaan intelektual komunal dalam peraturan daerahnya.
3. Konsep memajukan kesejahteraan masyarakat adat melalui pembinaan produk kekayaan intelektual dapat dilakukan sampai dengan tahap industrialisasi, dan memanfaatkan program UMKM.

B. Saran

1. Perlu dilakukan upaya inventarisasi dan perlindungan hukum pada kekayaan intelektual komunal melalui Peraturan daerah di wilayah Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas kebudayaan dan pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, perlu cepat tanggap melihat potensi yang ada pada produk-produk kekayaan intelektual di

kabupaten Penajam paser Utara, hal ini selain dapat menjadi sumber daya pemasukan daerah juga dapat memberikan nilai lebih pada kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep yang ditawarkan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui kekayaan intelektual komunal masyarakat adat paser di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengarahkan pola perdagangan yang semula berskala lokal, menjadi industri dibawah naungan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

I Gede A.B.Wiranata, 2005. Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Miranda Risang Ayu, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Alumni Bandung.

Miranda Risang Ayu Geographical indications protection in Indonesia based on cultural rights approach 2009:OPUS.

Philipus M Hardjon, Perlindungan Hukum bagi masyarakat Indonesia, Bina Ilmu, 1987.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.

Satjipto Rahardjo, Resensi Buku, (Book review) Ilmu Hukum, PT Citra Aditya, Bandung 2000.

Satjipto Raharjo, Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

Marina, Liza dan Sunarsi, Dessy. Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia. *Jurnal industry pariwisata*. 2, (1).

- Susanti, Diah Imaningrum. Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*. 5, (3).
- Roisah, Kholis. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *Jurnal fakultas hukum universitas Diponegoro*. 43, (3).
- Bustani, Simona. Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan dan harapan. *Jurnal Hukum Prioris*. 6, (3).
- Sari, Nuzulia Kumala dan Mawardah, Dinda Agnis. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18, (3).
- Yessiningrum, Winda Risna. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS*. 3, (7).

C. Tesis.

- Prabowo, A.D. 2020. *Aktualisasi Hak Asasi budaya Dalam Perlindungan Hukum dan Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal Dikaitkan Dengan Upaya Pemajuan Kebudayaan (studi kasus ekspresi budaya tradisional masyarakat jawa timur)*. Tesis pada FH UGM Yogyakarta.
- Ardian, A.V. 2008. *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia*. Tesis pada FH UNDIP Semarang.

D. Makalah.

Farhan, Dharma, Rizky, Dkk, (2022), Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler Tematik "Sosialisasi Hukum Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara", Laporan Kuliah Kerja Nyata, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Murjani, Umi, Nevy, Dkk, (2021), Dampak Penetapan IKN Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Paser, Penguasaan & Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Paser, Laporan Penelitian, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kalimantan Timur.

E. Internet.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-032604-8303.pdf>, diakses pada 03 Desember 2022, pukul 23.29.

<https://www.suaradewata.com/read/202210170010/masyarakat-adat-terlibat-dalam-pembangunan-ikn.html>, diakses pada 04 Desember 2022, pukul 05.45.

<https://penajamkab.go.id/?p=4088>, diakses pada 04 Desember 2022, Pukul 07.58

<https://penajamkab.go.id/?p=4110>, diakses pada 04 Desember 2022, Pukul 08.00.

F. Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017

Tentang Data Kekayaan Intelektual

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Bapak Saidi Di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.



B. Wawancara dengan Ibu Erni Di Disperindagkop Bagian Koperasi dan UKM.




C. Wawancara Di Disperidagkop Bagian Industri.





Motif Batik Rusa Diskusi.



D. Wawancara Dengan Pak Nor dan Pak Kris Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.



Alat Musik Adat Paser (Gambus).



E. Kunjungan Rumah Adat Paser Kuta Rekan Tatau.






F. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Adat.



G. Wawancara Kelurahan Sepan.



H. Wawancara Kelurahan Riko.




I. Wawancara Kelurahan Pemaluan.





J. Wawancara Dengan ketua Adat Desa Binuang.



K. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Adat Sepaku.



L. Wawancara Dengan Sekretaris Camat Kecamatan Sepaku.



**LAPORAN PENDUDUK
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU**

BULAN AGUSTUS 2022

KECAMATAN				LUAS (Ha)	JML KK KEADAAN BULAN LALU	JLH PEND KEADAAN BULAN LALU			JLH YG LAHIR SELAMA BULAN INI			JLH YG MATI SELAMA BULAN INI			JLH PENDATANG SELAMA BULAN INI			JLH PINDAH SELAMA BULAN INI			JLH PEND KEADAAN AKHIR BULAN INI			JLH KK KEADAAN AKHIR BULAN INI							
KODE		DESA / KEL				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P								
1	2																								3	4	5	6	7	8	9
6	4	1	3	0	4	2	0	0	1	Tengin Baru	6.136	1.246	1.995	1.921	3.916	2	-	-	1	1	3	2	5	-	-	2.000	1.922	3.922	1.246		
6	4	1	3	0	4	2	0	0	2	Bukit Raya	2.700	955	1.539	1.484	3.023	2	1	3	-	1	1	4	2	6	2	-	2	1.543	1.486	3.029	957
6	4	1	3	0	4	2	0	0	3	Suka Raja	6.248	1.292	1.969	1.961	3.930	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-	1.969	1.960	3.929	1.292	
6	4	1	3	0	4	2	0	0	4	Bumi Harapan	1.500	689	1.110	1.065	2.175	2	6	8	-	-	-	8	5	13	-	-	-	1.126	1.070	2.196	689
6	4	1	3	0	4	2	0	0	5	Sepaku	6.730,86	546	875	823	1.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	823	1.698	546	
6	4	1	3	0	4	2	0	0	6	Pemahun	2.349,28	421	916	789	1.705	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	918	790	1.708	421	
6	4	1	3	0	4	2	0	0	7	Maridan	286,463	1.229	2.169	1.972	4.141	4	2	6	2	1	3	5	9	14	2	3	5	2.174	1.979	4.153	1.229
6	4	1	3	0	4	2	0	0	8	Mentawir	22.222	691	374	318	692	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	373	318	691	691	
6	4	1	3	0	4	2	0	0	9	Argo Mulyo	34.694	1.063	1.675	1.599	3.274	2	2	4	-	-	4	2	15	17	13	12	25	1.660	1.603	3.263	1.063
6	4	1	3	0	4	2	0	0	10	Semci Dua	6.000	1.064	1.715	1.682	3.397	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.718	1.685	3.403	1.064
6	4	1	3	0	4	2	0	0	11	Suko Mulyo	27,11	673	1.037	1.017	2.054	-	-	-	1	-	1	2	2	4	2	2	4	1.036	1.017	2.053	673
6	4	1	3	0	4	2	0	0	12	Wonosari	1.185	432	656	649	1.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	649	1.305	424	
6	4	1	3	0	4	2	0	0	13	Karang Jinawi	2.962	355	569	525	1.094	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	570	528	1.098	355
6	4	1	3	0	4	2	0	0	14	Telemow	481,6	1.111	2.112	1.802	3.914	2	1	3	2	-	2	1	-	1	-	-	2.113	1.803	3.916	1.112	
6	4	1	3	0	4	2	0	0	15	Bimang	1652,8	691	1.114	1.011	2.125	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1.113	1.013	2.126	691
JUMLAH					370,110	12.458	19,825	18,618	38,443	17	18	34	11	5	16	27	40	67	20	18	38	19,844	18,646	38,490	12,453						

Sepaku, 03 Agustus 2022
Camat,

Risman Abdul S.Sa
NIP. 196412221986021003